

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN  
Nomor 588/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Pada hari ini ..... tanggal ..... Saya Tefnizar  
Jurusita pada Pengadilan Agama Batusangkar atas perintah Ketua Majelis dalam  
perkara Nomor 588/Pdt.G/2022/PA.Bsk Tanggal 03 Maret 2023

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA  
Marjoni Bin Ajismar, tempat dan tanggal lahir di Tiga Batur, 13 Oktober 1973, agama  
Islam, pekerjaan dahulu buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat  
kediaman di Dahulu Di Jorong Tigo Batua, Nagari Sungai Tarab,  
Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, dan sekarang  
tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik didalam maupun  
diluar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 588/Pdt.G/2022/PA.Bsk  
Tanggal 01 Maret 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Wirningsih binti Kamin Sebagai Penggugat;**  
Melawan

**Marjoni Bin Ajismar Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Marjoni bin  
Ajismar**) terhadap Penggugat (**Wirningsih binti Kamin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*)  
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah  
pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Kabupaten Tanah Datar  
Sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat  
tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan di sana bertemu .....

Selanjutnya relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya  
dan kemudian pada hari ini juga relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan  
Pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar



Jurusita  
Tefnizar